



Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Jl. Urip Sumoharjo KM.05, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Email : zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *Criminalization in criminal law should function to limit actions that harm society legally and proportionally, but excessive criminalization can ignore the principles of justice and legality. A striking gap arises when the law is used not to protect rights, but to expand state control over individual freedom through repressive and multi-interpretable articles. This study uses a qualitative research method with a conceptual approach. The data collection method was collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study show that unlimited criminalization reflects an abuse of power that moves criminal law away from its protective function towards an instrument of repression that exacerbates inequality and weakens legal legitimacy. To return criminal law to its fair function, legislative reform is needed based on transparency, participation, and a non-penal approach that prevents state domination over individual rights.*

Keywords: *Abuse of Power, Criminal Law, Criminalization*

Abstrak. Kriminalisasi dalam hukum pidana seharusnya berfungsi membatasi tindakan yang merugikan masyarakat secara sah dan proporsional, namun kriminalisasi yang berlebihan dapat mengabaikan prinsip keadilan dan legalitas. Kesenjangan mencolok muncul ketika hukum digunakan bukan untuk melindungi hak, melainkan untuk memperluas kontrol negara atas kebebasan individu melalui pasal-pasal represif dan multitafsir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi tanpa batas mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang menjauhkan hukum pidana dari fungsi perlindungan menuju instrumen represi yang memperparah ketimpangan dan melemahkan legitimasi hukum. Untuk mengembalikan hukum pidana pada fungsinya yang adil, dibutuhkan reformasi legislatif berbasis transparansi, partisipasi, dan pendekatan non-penal yang mencegah dominasi negara atas hak individu.

Kata kunci: Hukum Pidana, Kriminalisasi, Penyalahgunaan Kekuasaan

1. LATAR BELAKANG

Kriminalisasi merupakan bentuk konkret dari kekuasaan negara dalam menentukan norma yang mengikat masyarakat, sekaligus mencerminkan batas antara kebebasan individu dan kewenangan negara (Lorenzo Zucca, 2020). Penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana tidak sekadar bersifat teknis, tetapi merupakan pilihan ideologis dan politis yang menentukan arah relasi antara warga negara dan kekuasaan. Kodifikasi hukum pidana modern menempatkan kriminalisasi sebagai pilar utama sistem peradilan, namun dalam praktiknya, justru sering membuka ruang bagi ekspansi kewenangan negara yang melampaui kepentingan perlindungan masyarakat. Ketika keputusan kriminalisasi tidak didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan legalitas yang ketat, hukum pidana kehilangan orientasi keadilannya dan berubah menjadi instrumen dominasi, bukan perlindungan (Douglas Husak, 2023).

Secara teoritis, kriminalisasi seharusnya tunduk pada landasan moral dan rasional yang terukur. Beberapa prinsip utama telah lama diajukan untuk membatasi kekuasaan negara dalam menentukan tindak pidana, seperti *harm principle* yang menekankan pada keberadaan kerugian nyata terhadap pihak lain sebagai syarat kriminalisasi. *Legal moralism* yang mengizinkan kriminalisasi atas dasar pelanggaran nilai-nilai moral kolektif, serta *legal paternalism* yang membenarkan campur tangan negara untuk melindungi individu dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2023). Ketiganya, meskipun berbeda pendekatan, mengandung satu benang merah yaitu perlunya pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial. Namun, pembenaran itu kerap disisihkan dalam praktik, dan hukum pidana digunakan secara eksekutif sebagai alat pengawasan, pembungkaman kritik, atau pemaksaan norma mayoritas yang bersifat eksklusif. Ketika landasan normatif semacam itu diabaikan, hukum pidana kehilangan pijakan moralnya (Thomas Yeon, 2020).

Gejala kriminalisasi tanpa batas atau *overcriminalization* mencuat sebagai salah satu problem laten dalam perumusan kebijakan hukum di berbagai negara. Fenomena ini merujuk pada kecenderungan negara untuk menetapkan terlalu banyak perilaku sebagai tindak pidana, termasuk perilaku yang secara substansial tidak berbahaya atau tidak mengancam kepentingan publik (Youngjae Lee., 2022). Dorongan untuk memperluas cakupan hukum pidana sering tidak lahir dari kebutuhan objektif, melainkan dari pertimbangan politik pragmatis. Retorika populis yang menjanjikan penegakan hukum keras kerap dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk memperoleh legitimasi elektoral, meskipun konsekuensinya adalah munculnya pasal-pasal represif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kriminalisasi juga menjadi sarana eksklusi sosial ketika digunakan secara selektif untuk membidik kelompok-kelompok rentan, seperti jurnalis independen, pembela hak asasi manusia, atau komunitas yang dianggap menyimpang dari norma dominan.

Dampak dari kriminalisasi berlebihan bersifat sistemik. Beban perkara meningkat secara eksponensial, pengadilan mengalami stagnasi, dan kapasitas lembaga pemasyarakatan terlampaui. Sistem peradilan menjadi tidak efisien dan kehilangan fokus dalam menangani tindak pidana yang betul-betul menimbulkan kerugian publik. Keadaan ini menurunkan kualitas penegakan hukum dan menggeser orientasinya dari keadilan substantif menuju kuantifikasi administratif semata. Selain itu, penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional juga berdampak pada relasi antara negara dan warganya. Ketika warga negara menyaksikan bagaimana hukum digunakan secara selektif atau manipulatif, kepercayaan terhadap institusi hukum melemah, dan muncul resistensi terhadap legitimasi negara secara keseluruhan.

Salah satu faktor yang memperparah kriminalisasi yang tidak terkontrol adalah hadirnya norma hukum yang dirumuskan secara samar (Leigh Goodmark, 2021). Pasal-pasal dengan rumusan multitafsir, atau yang dikenal sebagai pasal karet, memungkinkan fleksibilitas penegakan hukum yang rentan disalahgunakan. Ketidakjelasan dalam redaksi hukum memberi ruang selektivitas dan subjektivitas yang tinggi dalam proses penegakan, sehingga membuka celah bagi kriminalisasi yang tidak berdasarkan pada standar objektif. Istilah-istilah seperti “mengganggu ketertiban umum” atau “meresahkan masyarakat” kerap digunakan untuk menjustifikasi pembungkaman terhadap oposisi politik atau kritik terhadap pemerintah, meskipun tidak terdapat ancaman konkret terhadap keamanan atau ketertiban publik. Akibatnya, hukum pidana justru menjauh dari tujuan idealnya sebagai pelindung hak, dan berubah menjadi mekanisme legal bagi represi.

Kriminalisasi yang tidak terbatas tidak hanya terjadi di negara-negara dengan pemerintahan otoriter. Negara-negara demokratis dengan sistem hukum yang mapan pun menunjukkan pola serupa. Amerika Serikat, misalnya, telah mengembangkan struktur hukum pidana yang sangat kompleks dan berlapis, dengan ribuan norma pidana di tingkat federal maupun negara bagian. Kondisi ini menyebabkan banyak tindakan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, menciptakan ketakutan hukum, serta memperkuat ketimpangan rasial dan ekonomi dalam sistem peradilan. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang mengalami pola kriminalisasi yang sangat dipengaruhi oleh tekanan politik, struktur ekonomi yang timpang, dan dominasi budaya tertentu. Revisi terhadap KUHP yang menyisipkan berbagai norma berbasis moral memperlihatkan kecenderungan hukum pidana digunakan sebagai alat penertiban sosial yang tidak memperhatikan keberagaman nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana kriminalisasi berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan lalu dampak kriminalisasi berlebihan dalam hukum pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi dalam Teori Hukum Pidana

Kriminalisasi merupakan bentuk konkret intervensi negara yang dilakukan melalui legislasi untuk menentukan tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar norma sosial dan hukum, serta pantas dijatuhi sanksi pidana. Secara teoritis, kriminalisasi adalah fondasi dari struktur hukum pidana karena menentukan garis batas antara perilaku yang ditoleransi dan yang dianggap membahayakan tatanan kolektif. Namun, keputusan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak bisa sekadar didasarkan pada kehendak kekuasaan negara. Diperlukan kerangka normatif yang menegaskan bahwa kriminalisasi harus berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum tanpa mengorbankan kebebasan individu secara sewenang-wenang. Beberapa prinsip telah dikembangkan sebagai pedoman konseptual, di antaranya *harm principle*, *legal moralism*, dan *legal paternalism*, yang masing-masing menawarkan justifikasi berbeda dalam menentukan batas kewenangan negara untuk menggunakan sanksi pidana.

Salah satu prinsip yang paling banyak dirujuk dalam diskursus kriminalisasi adalah *harm principle*, sebagaimana dirumuskan oleh John Stuart Mill. Prinsip ini menempatkan kerugian terhadap pihak lain sebagai satu-satunya dasar yang sah bagi negara untuk membatasi kebebasan seseorang. Artinya, kriminalisasi hanya dapat dibenarkan jika suatu tindakan menyebabkan dampak yang nyata terhadap hak atau kepentingan orang lain. Dengan demikian, perilaku yang hanya berdampak pada pelakunya sendiri, sejauh tidak menimbulkan risiko terhadap publik, seharusnya berada di luar jangkauan hukum pidana. Meski tampak sederhana, penerapan prinsip ini menimbulkan perdebatan konseptual, terutama ketika harus menentukan apa yang dimaksud dengan “kerugian nyata.” Apakah dampak psikologis, kerugian ekonomi, atau gangguan terhadap nilai-nilai budaya dapat dikategorikan sebagai bentuk *harm* yang setara dengan kerugian fisik? Ambiguitas dalam mendefinisikan kerugian tersebut membuka ruang bagi penyimpangan, di mana tindakan yang secara substantif tidak merugikan pihak lain tetap dikriminalisasi atas dasar persepsi moral atau ketidaknyamanan sosial (Caroline Paddock, 2020).

Berbeda dari *harm principle*, pendekatan *legal moralism* memberikan legitimasi bagi negara untuk mengkriminalisasi suatu tindakan semata karena pelanggaran terhadap norma moral kolektif, terlepas dari ada tidaknya korban konkret. Prinsip ini mengasumsikan bahwa stabilitas sosial dan kohesi masyarakat bergantung pada keberlangsungan nilai-nilai moral yang diakui secara luas. Oleh karena itu, tindakan seperti prostitusi, perjudian, atau konsumsi narkoba sering dijadikan sasaran kriminalisasi, bukan karena menyebabkan kerugian

langsung, melainkan karena dianggap mencederai kesusilaan atau merusak tatanan etika publik. Namun, penggunaan prinsip ini menuai kritik tajam, terutama karena membuka peluang bagi mayoritas untuk memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok lain (Charlene McKibben, 2020). Ketika moralitas dijadikan dasar legislasi pidana tanpa mempertimbangkan pluralisme nilai dalam masyarakat, hukum justru menjadi alat eksklusi, bukan perlindungan. Ketegangan antara moral kolektif dan hak-hak individu membuat *legal moralism* menjadi prinsip yang kontroversial dan rentan disalahgunakan dalam sistem demokrasi multikultural.

Sementara itu, *legal paternalism* menawarkan justifikasi kriminalisasi dengan alasan perlindungan terhadap individu dari dirinya sendiri. Negara dianggap memiliki legitimasi untuk mengatur atau membatasi kebebasan pribadi jika tindakan seseorang berisiko tinggi membahayakan dirinya sendiri, meskipun tidak menimbulkan dampak langsung bagi pihak lain. Contohnya dapat ditemukan pada kriminalisasi konsumsi narkoba, pengabaian penggunaan alat keselamatan, atau praktik *assisted suicide*. Pendukung pendekatan ini menilai bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah kehancuran pribadi dan menjaga kapasitas warganya sebagai agen rasional. Namun, penerapan prinsip ini sering memicu debat etis, terutama terkait sejauh mana negara berhak menentukan apa yang terbaik bagi individu. Kritik utama terhadap *legal paternalism* adalah kecenderungannya untuk mereduksi otonomi dan kebebasan pribadi demi narasi perlindungan, yang dalam praktiknya dapat mengarah pada intervensi negara yang berlebihan dan paternalistik.

Di samping kerangka normatif, pendekatan teoretis terhadap kriminalisasi juga menuntut pertimbangan elemen instrumental, seperti efektivitas dan proporsionalitas. Efektivitas menyangkut sejauh mana kriminalisasi benar-benar mampu mencapai tujuan perlindungan atau pencegahan yang dicanangkan. Jika suatu perbuatan dikriminalisasi namun tidak disertai dengan kemampuan negara untuk menegakkan norma tersebut secara konsisten dan adil, maka legitimasi hukumnya menjadi lemah. Sementara itu, proporsionalitas menekankan kesesuaian antara bobot pelanggaran dan tingkat hukuman. Ketika sanksi yang dijatuhkan jauh melampaui dampak perbuatan, hukum pidana kehilangan keseimbangan moralnya dan memunculkan resistensi sosial. Dengan demikian, proses kriminalisasi tidak hanya harus sah secara normatif, tetapi juga rasional secara empiris, mengingat konsekuensi sosial dan ekonomi yang melekat pada setiap norma pidana yang disahkan.

Faktor politik juga memainkan peran penting dalam dinamika kriminalisasi modern. *Criminal populism*, misalnya, merupakan fenomena di mana legislasi pidana digunakan sebagai alat pencitraan politik, bukan sebagai upaya perlindungan hukum yang rasional (Halala Rahman et al., 2024). Ketika pembuat kebijakan mengandalkan isu-isu keamanan dan

ketertiban sebagai komoditas elektoral, kebijakan pidana yang lahir cenderung bersifat simbolik, represif, dan tidak didasarkan pada kajian komprehensif. Perluasan tindak pidana atau pemberatan sanksi pidana dalam situasi semacam itu tidak menjawab akar masalah, melainkan memperdalam ketimpangan dan meningkatkan beban sistem hukum pidana. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana kehilangan kapasitas korektifnya dan berubah menjadi alat manipulatif yang melayani kepentingan jangka pendek para aktor politik.

Agar hukum pidana tetap berada dalam kerangka keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan, kriminalisasi harus ditempatkan dalam struktur kebijakan yang transparan dan akuntabel. Setiap keputusan untuk mengkriminalisasi harus melalui uji etis, sosial, dan empiris yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip legalitas harus dijaga dengan ketat, baik dari sisi substansi maupun prosedur, untuk memastikan bahwa norma pidana tidak digunakan sebagai alat dominasi atau pembungkaman. Partisipasi publik, keterlibatan akademisi, dan pengawasan masyarakat sipil perlu dijadikan elemen permanen dalam proses perumusan kebijakan pidana. Tanpa prasyarat tersebut, hukum pidana akan terus menghadapi risiko digunakan di luar batas yang sah dan menjauh dari tujuan utamanya, yakni melindungi kebebasan, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan.

Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Hukum Pidana

Legislasi pidana seharusnya menjadi proses normatif yang diarahkan untuk mengatur perilaku secara adil dan rasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, proses ini kerap dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan politik melalui instrumen hukum pidana. Ketika penyusunan norma pidana dilakukan tanpa kendali yang memadai, legislasi kehilangan integritasnya dan bergeser dari fungsi perlindungan ke fungsi represi. Penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi hukum pidana tercermin dalam berbagai bentuk, seperti perluasan cakupan tindak pidana secara tidak proporsional (*overcriminalization*), kriminalisasi selektif terhadap kelompok tertentu, perumusan norma karet yang ambigu, hingga pembentukan undang-undang yang didorong oleh motif elektoral atau ideologis. Semua praktik tersebut berujung pada distorsi hukum yang mendeligitimasi sistem peradilan dan menggerus kepercayaan publik.

Overcriminalization merupakan manifestasi paling nyata dari legislasi yang melampaui batas-batas rasional. Fenomena ini muncul ketika negara menetapkan terlalu banyak perbuatan sebagai tindak pidana tanpa memperhatikan efektivitas penegakan, kapasitas institusi, maupun kebutuhan sosial yang nyata. Legislator kerap mengadopsi pendekatan reaktif terhadap isu-isu publik dengan mengajukan kriminalisasi sebagai solusi cepat. Alih-alih menyusun kebijakan yang komprehensif, respons yang diambil sering bersifat *ad hoc* dan simbolik. Akibatnya,

norma pidana bertambah secara kuantitatif, namun tidak memiliki dampak kualitatif terhadap pencegahan atau pengendalian kejahatan. Keputusan kriminalisasi yang tidak dibarengi dengan studi dampak baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum yang menyebabkan sistem peradilan kewalahan dan menurunkan kualitas proses hukum yang dijalankan (Gurpal Singh, 2023).

Selain problem kuantitas, penyalahgunaan kekuasaan juga tampak dalam dimensi selektivitas. Kriminalisasi selektif terjadi ketika hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk menargetkan kelompok atau individu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik penguasa. Sasaran dari kebijakan semacam ini biasanya adalah oposisi, jurnalis independen, aktivis masyarakat sipil, atau kelompok minoritas yang menantang dominasi ideologis negara. Pasal-pasal yang digunakan untuk mewujudkan kriminalisasi selektif kerap bersifat kabur dan lentur, sehingga memungkinkan manipulasi hukum dengan cara yang sulit diukur secara objektif. Ketika hukum digunakan secara diskriminatif, legitimasi negara sebagai penjamin keadilan tercoreng, dan sistem peradilan kehilangan statusnya sebagai institusi netral. Akibat jangka panjangnya adalah penurunan kualitas demokrasi dan terbentuknya atmosfer ketakutan di masyarakat.

Instrumen yang kerap dimanfaatkan untuk memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan adalah norma karet, ketentuan hukum yang dirancang secara sengaja tanpa batasan redaksional yang tegas. Frasa seperti “mengganggu ketertiban umum,” “menimbulkan keresahan,” atau “bertentangan dengan norma kesusilaan” sering dimuat dalam berbagai peraturan pidana tanpa kriteria operasional yang terukur. Pasal-pasal semacam ini memberi ruang interpretasi yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum, sehingga rentan disalahgunakan untuk membatasi ekspresi, membungkam kritik, atau menindas perilaku yang tidak diinginkan oleh penguasa. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh norma multitafsir tidak hanya melanggar asas *nullum crimen sine lege certa*, tetapi juga menciptakan ketakutan hukum (*legal insecurity*) yang mengekang kebebasan warga negara dalam kehidupan sosial dan politik.

Dimensi politik dari penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi hukum pidana semakin terlihat melalui praktik *criminal populism*, yaitu kecenderungan politisi menggunakan agenda pengetatan hukum pidana untuk meraih dukungan publik. Dengan menyederhanakan persoalan sosial sebagai persoalan kriminalitas, pembuat kebijakan menjadikan hukum pidana sebagai alat pencitraan yang ampuh (Zsolt Boda et al., 2022). Masyarakat yang terdorong oleh rasa frustrasi terhadap ketidakamanan atau ketimpangan sosial mudah diyakinkan bahwa solusi yang keras dan instan merupakan jalan keluar yang paling efektif. Dalam situasi semacam itu, legislasi pidana yang dihasilkan bersifat represif, sering tidak proporsional, dan mengabaikan

kajian berbasis bukti. Kebijakan semacam ini memperdalam kerentanan kelompok tertentu, memperbesar disparitas hukum, dan menciptakan beban sistemik dalam penegakan hukum.

Lebih jauh, pola legislasi yang tidak partisipatif memperkuat dominasi elite dalam penyusunan kebijakan pidana. Ketika proses perumusan undang-undang dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, hasil legislasi cenderung tidak mencerminkan kebutuhan kolektif. Keputusan yang lahir dari proses elitis semacam itu rentan disusupi oleh agenda sempit, baik dalam bentuk kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologis. Ketiadaan mekanisme kontrol publik memperbesar kemungkinan penyalahgunaan, sementara masyarakat tidak memiliki kanal efektif untuk menyuarakan keberatan atau melakukan koreksi. Legislasi yang dihasilkan dengan cara semacam ini tidak hanya lemah secara substansi, tetapi juga tidak sah secara moral karena bertentangan dengan asas demokrasi deliberatif.

Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi pidana meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Di tingkat individual, warga negara dapat kehilangan kebebasan secara sewenang-wenang, mengalami perampasan hak, dan terjebak dalam sistem peradilan yang tidak memberikan jaminan keadilan (Stanislav Eftemij, 2021). Di tingkat institusional, penyalahgunaan ini menciptakan beban pada lembaga peradilan, memperbesar potensi kriminalisasi massal, dan memicu disfungsi dalam proses hukum. Di sisi sosial, tercipta iklim ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan negara secara keseluruhan. Ketika hukum tidak lagi dipahami sebagai penjaga keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang menindas, maka integritas negara hukum itu sendiri berada dalam ancaman.

Merespons tantangan tersebut, reformasi terhadap proses legislasi pidana menjadi kebutuhan mendesak. Prinsip legalitas harus dijadikan fondasi dalam setiap perumusan norma, dengan menekankan kejelasan, kepastian, dan keterukuran redaksi hukum. Legislasi juga harus menjalani proses deliberatif yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada evaluasi kebijakan yang empiris. Partisipasi publik bukan semata prosedural, melainkan bagian integral dari pembentukan norma yang sah secara politik dan etis. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pembuat kebijakan harus diperkuat agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan legislatif tanpa kontrol. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan, dan hukum pidana dapat berfungsi kembali sebagai instrumen keadilan yang legitimate dan akuntabel.

Kriminalisasi Tanpa Batas: Ciri dan Manifestasi

Kriminalisasi tanpa batas mencerminkan praktik legislasi pidana yang tidak terkendali, di mana hukum digunakan secara berlebihan untuk mengatur perilaku masyarakat tanpa

pembatasan normatif yang jelas. Proses kriminalisasi yang idealnya dirancang untuk menetapkan standar perlindungan terhadap kepentingan publik, dalam realitas tertentu berubah menjadi perangkat represi yang memperluas dominasi negara atas kehidupan warganya. Ketika prinsip-prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, dan keadilan diabaikan, hukum pidana kehilangan orientasi korektifnya dan berfungsi lebih sebagai mekanisme kontrol daripada alat untuk menjaga ketertiban secara sah. Untuk memahami transformasi ini secara sistematis, perlu dikenali sejumlah karakteristik dan bentuk konkret dari gejala kriminalisasi yang melampaui batas wajar.

Gejala pertama yang menandai kriminalisasi tanpa batas adalah perluasan norma pidana secara tidak proporsional. Legislasi yang seharusnya selektif dan berdasarkan urgensi perlindungan hukum justru berkembang menjadi produk hiper-regulasi yang menjangkau perilaku yang tidak menimbulkan ancaman substantif terhadap masyarakat. Overcriminalization muncul ketika tindakan-tindakan yang secara sosial atau administratif dapat diatur melalui mekanisme non-penal justru dimasukkan ke dalam ranah pidana. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan redundansi antara sektor hukum yang berbeda, tetapi juga menciptakan ambiguitas dalam membedakan antara pelanggaran administratif dan delik pidana. Lebih jauh, inflasi legislasi pidana semacam itu mengacaukan kepastian hukum dan menempatkan masyarakat dalam posisi rawan kriminalisasi atas tindakan-tindakan yang semestinya tidak layak dihukum.

Ciri kedua terlihat pada penggunaan pasal-pasal hukum yang bersifat elastis, yang dikenal sebagai pasal karet (Javier Wilenmann, 2019). Norma hukum yang dirumuskan secara kabur memberi celah interpretasi yang terlalu luas dan mengundang subjektivitas aparat dalam proses penegakan. Frasa seperti “mengganggu ketertiban umum”, “meresahkan masyarakat”, atau “melanggar kesusilaan” tidak memiliki batasan yuridis yang dapat diuji secara objektif (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2022). Dalam praktiknya, pasal-pasal ini dimanfaatkan untuk menjerat individu atau kelompok yang dianggap menyimpang dari norma dominan atau berseberangan dengan kekuasaan. Ketika batasan hukum tidak lagi dapat dipetakan secara rasional oleh masyarakat, hukum berubah dari pedoman perilaku menjadi jebakan yang tidak terduga. Keadaan semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga memperbesar potensi penyalahgunaan kewenangan oleh negara.

Karakteristik lainnya adalah instrumentalisasi hukum pidana untuk tujuan politik melalui praktik *criminal populism*. Dalam model ini, hukum pidana direduksi menjadi alat mobilisasi elektoral yang digunakan oleh politisi untuk merespons isu-isu yang memiliki daya tarik emosional di masyarakat, seperti kejahatan, narkoba, atau moralitas publik. Kebijakan

yang dihasilkan cenderung menekankan penalti berat, pendekatan *zero tolerance*, dan simbolisme kekuasaan yang menenangkan keresahan kolektif, meskipun tidak menyentuh akar masalah sosial yang sebenarnya. Konsekuensinya, legislasi pidana lahir bukan dari kajian rasional dan multidisipliner, melainkan dari strategi retorik untuk mempertahankan kekuasaan. Kriminalisasi dalam bentuk ini sering kali mengorbankan kelompok rentan, yang dijadikan scapegoat demi mempertahankan citra penegakan hukum yang tegas, padahal di baliknya tersembunyi ketimpangan struktural yang tak terselesaikan.

Fenomena kriminalisasi yang tidak terkendali juga memperlihatkan hubungan kekuasaan yang timpang antara negara dan warganya. Legislasi pidana digunakan untuk mengatur wilayah kehidupan yang seharusnya menjadi ruang kebebasan privat, seperti ekspresi politik, keyakinan agama, orientasi seksual, dan aktivitas sosial nonkonvensional. Ketika ekspresi kritik terhadap pemerintah atau partisipasi dalam gerakan sosial dikriminalisasi atas nama stabilitas nasional atau ketertiban umum, hukum kehilangan legitimasi etikanya dan menjadi sarana pembungkaman. Fungsi hukum pidana sebagai pelindung hak dibelokkan menjadi sarana pelestarian kekuasaan. Hal ini berdampak langsung pada kemerosotan prinsip demokrasi dan pengikisan jaminan konstitusional atas kebebasan sipil.

Kecenderungan lain yang tidak dapat diabaikan adalah absennya basis empiris dalam proses kriminalisasi (Mariel Mateo Pinones et al., 2022). Banyak produk legislasi pidana lahir tanpa didahului kajian kebijakan yang komprehensif, baik dari segi efektivitas, biaya penegakan, maupun dampaknya terhadap sistem peradilan. Kriminalisasi yang tidak berbasis data menciptakan distorsi alokasi sumber daya hukum, di mana energi aparat hukum diarahkan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran minor yang tidak berdampak langsung terhadap keamanan atau kesejahteraan publik. Di sisi lain, kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat miskin, komunitas adat, atau etnis minoritas menjadi korban dari legislasi semacam itu karena kurangnya akses terhadap perlindungan hukum yang adil. Ketika legislasi tidak memperhitungkan keadilan distributif, hukum pidana gagal menjalankan fungsi emansipatorisnya dan justru memperkuat eksklusi sosial.

Salah satu dampak sistemik dari kriminalisasi tanpa batas adalah membengkaknya populasi yang terjatuh dalam sistem peradilan pidana (Muhaimin, 2020). Jumlah perkara meningkat seiring dengan bertambahnya perbuatan yang dikriminalisasi, menyebabkan overload di semua lini institusi penegakan hukum. Penjara menjadi penuh sesak oleh pelanggaran ringan, pengadilan mengalami stagnasi administratif, dan aparat kepolisian kehilangan prioritas dalam menetapkan fokus penindakan. Akumulasi beban ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak dasar seperti

pengadilan yang cepat, perlindungan terhadap kondisi penahanan yang manusiawi, dan pemulihan yang layak bagi korban kejahatan. Di samping itu, konsekuensi fiskal dari sistem yang terlalu represif juga membebani anggaran negara, mengurangi efisiensi sektor publik secara keseluruhan.

Terakhir, gejala kriminalisasi yang berakar pada moralitas mayoritas menjadi salah satu wujud paling problematik dari penyalahgunaan hukum pidana. Ketika peraturan pidana disusun untuk mengatur perilaku pribadi seperti penggunaan zat terlarang, hubungan seksual di luar nikah, atau aktivitas yang dianggap menyimpang dari nilai tradisional, tujuan hukum bergeser dari proteksi terhadap publik menjadi penegakan norma moral yang tidak universal. Kriminalisasi moralistik ini tidak hanya memperkuat stigma terhadap kelompok tertentu, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang tidak produktif. Dalam banyak kasus, norma-norma semacam ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan otonomi pribadi dan hak atas privasi. Legislasi yang berbasis pada moral mayoritas rentan berubah menjadi alat diskriminasi yang dilegitimasi secara legal, padahal secara etis dan sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi Kriminalisasi Berlebihan dalam Kodifikasi Hukum Pidana

Kriminalisasi yang melampaui batas rasional dalam kodifikasi hukum pidana menghasilkan dampak sistemik yang merusak fungsi utama hukum sebagai sarana perlindungan hak dan penegakan keadilan. Ketika norma pidana diperluas tanpa justifikasi yang berbasis pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan efektivitas, hukum tidak lagi menjadi alat pengatur yang sah, melainkan instrumen represi yang menimbulkan ketidakseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol negara. Implikasi dari kebijakan yang berorientasi pada represivitas ini tidak hanya menyasar individu yang langsung terdampak, tetapi juga menekan stabilitas sistem peradilan dan memperburuk ketimpangan sosial secara keseluruhan.

Salah satu konsekuensi struktural paling mencolok adalah terjadinya kelebihan beban pada sistem peradilan pidana. Ketika terlalu banyak tindakan dikategorikan sebagai delik, lembaga penegak hukum dihadapkan pada volume perkara yang tidak sebanding dengan kapasitasnya. Akibatnya, terjadi pergeseran fokus dari penanganan kejahatan berat ke perkara ringan yang semestinya dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif atau sosial. Kepolisian kehilangan daya seleksi dalam prioritas penindakan, pengadilan mengalami kemacetan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi penuh sesak. Di banyak yurisdiksi, individu yang menjalani hukuman pidana atas pelanggaran kecil justru mendominasi populasi penjara. Kondisi ini tidak hanya menciptakan pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang cepat dan

adil, tetapi juga menambah beban anggaran negara untuk menampung narapidana yang seharusnya tidak perlu diproses secara pidana (Eva Nudd et al., 2024).

Selain tekanan institusional, kriminalisasi yang berlebihan juga mengikis kejelasan hukum dan menurunkan kualitas keadilan substantif. Ketika legislasi dirancang tanpa batasan yang tegas, masyarakat kesulitan membedakan antara perilaku yang sah dan yang dapat dikenai sanksi. Ketidakpastian ini membuka ruang bagi selektivitas aparat dan penyalahgunaan wewenang. Norma yang multitafsir memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, khususnya terhadap kelompok yang secara politik, sosial, atau ekonomi tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Dalam situasi semacam ini, prinsip *nullum crimen sine lege certa* kehilangan relevansinya, dan hukum pidana berubah menjadi mekanisme kontrol sosial yang sewenang-wenang, bukan perlindungan yang adil dan merata.

Dampak lebih lanjut dari kebijakan kriminalisasi yang tidak proporsional adalah turunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Zul Khaidir Kadir, 2024). Ketika masyarakat menyaksikan bahwa hukum lebih sering digunakan untuk menjerat kelompok tertentu, membungkam kritik, atau menegakkan norma moral yang tidak inklusif, persepsi terhadap netralitas hukum pun terganggu. Kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mengalami erosi yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan hukum secara umum. Hukum tidak lagi dipandang sebagai representasi keadilan, tetapi sebagai kekuasaan koersif yang rawan manipulasi. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini dapat memicu ketidakstabilan sosial akibat hilangnya legitimasi normatif negara di mata warganya.

Di sisi sosial, dampak kriminalisasi berlebihan paling terasa di kelompok-kelompok yang secara struktural termarginalkan. Individu dari latar belakang ekonomi lemah, komunitas etnis minoritas, atau kelompok dengan identitas sosial yang tidak dominan cenderung menjadi sasaran utama dari legislasi yang tidak adil. Sebagai contoh, kebijakan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba cenderung menempatkan pengguna sebagai pelaku kriminal ketimbang subjek yang membutuhkan intervensi kesehatan. Pendekatan semacam ini memperparah stigma sosial, menghambat akses terhadap layanan pemulihan, dan memperkuat eksklusi sosial. Ketika hukum pidana digunakan untuk memaksakan norma mayoritas terhadap seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang beragam, sistem hukum justru menciptakan ketimpangan baru yang bertentangan dengan esensi keadilan itu sendiri.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah beban fiskal yang ditimbulkan oleh kebijakan pidana yang terlalu represif. Penanganan perkara pidana membutuhkan anggaran besar, mulai dari penyelidikan, proses peradilan, hingga pemasyarakatan. Ketika perkara yang

masuk sebagian besar berasal dari pelanggaran ringan, negara terpaksa mengalihkan sumber daya dari sektor lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, konsekuensi ekonomi juga dialami oleh individu yang dikriminalisasi seperti kehilangan pekerjaan, pemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap sistem sosial setelah menjalani hukuman pidana. Efek domino dari situasi ini adalah terciptanya siklus kerentanan struktural yang sulit diputus, karena dampak hukum pidana tidak berhenti pada vonis, melainkan terus bergulir dalam bentuk eksklusi sosial dan ekonomi.

Di tengah kompleksitas tersebut, kebijakan pidana yang terlalu mengandalkan kriminalisasi juga menghambat pengembangan pendekatan yang lebih progresif dan adaptif. Ketika semua persoalan sosial dikriminalisasi, ruang untuk inovasi kebijakan berbasis bukti menjadi terabaikan. Misalnya, dalam menangani penyalahgunaan zat adiktif, pendekatan berbasis layanan kesehatan seperti *harm reduction* atau rehabilitasi jauh lebih efektif daripada sanksi pidana yang hanya menciptakan efek jera sementara. Namun, pilihan semacam ini sering dikesampingkan karena dianggap kurang “tegas” secara politik. Ketergantungan berlebihan pada model hukuman menghalangi terbentuknya sistem respons sosial yang preventif dan inklusif, serta menjauhkan hukum dari fungsinya sebagai instrumen kebijakan publik yang solutif.

Menghadapi berbagai konsekuensi tersebut, dibutuhkan reformasi yang tidak sekadar bersifat teknokratis, tetapi juga paradigmatis. Evaluasi menyeluruh terhadap kodifikasi hukum pidana harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi norma yang tidak proporsional, multitafsir, atau tidak relevan dengan kebutuhan keadilan kontemporer. Proses legislasi perlu disertai dengan partisipasi yang bermakna dari masyarakat sipil, pakar hukum, dan kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan pidana. Transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data harus dijadikan standar dalam setiap proses kriminalisasi. Di saat yang sama, kebijakan alternatif seperti dekriminalisasi, diversifikasi penanganan pelanggaran, dan pemulihan berbasis komunitas perlu dikembangkan untuk menggantikan pendekatan yang terlalu mengedepankan hukuman. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat diarahkan kembali pada misinya semula, menjamin keadilan yang tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga sah secara moral dan sosial.

Kriminalisasi tanpa batas bukan sekadar isu teoretis dalam diskursus hukum pidana, melainkan gejala nyata yang dapat diamati dalam berbagai sistem hukum di dunia. Negara-negara yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law* menunjukkan kecenderungan yang serupa dalam memperluas cakupan hukum pidana, sering kali melalui norma-norma multitafsir, aturan yang bersifat represif, atau kebijakan yang didorong oleh kepentingan politis

dan populisme hukum. Fenomena ini mengindikasikan adanya penyimpangan dari fungsi asli hukum pidana sebagai penjaga ketertiban dan keadilan, menjadi alat kontrol yang sarat muatan ideologis dan kekuasaan. Studi kasus dari Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan Inggris mengilustrasikan bagaimana kriminalisasi yang tidak terkendali berdampak luas terhadap kebebasan individu, efektivitas sistem hukum, dan ketimpangan sosial.

Amerika Serikat sering dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai *overcriminalization*, mengingat kompleksitas dan volume hukum pidana yang diterapkan di negara tersebut (Erik James Shaver, 2020). Lebih dari 4.500 undang-undang federal serta ribuan peraturan administratif yang dapat menimbulkan sanksi pidana menjadikan hampir setiap segi kehidupan tunduk pada potensi kriminalisasi. Legislasi pidana berkembang pesat sebagai respons terhadap isu-isu sosial dan politik, terutama sejak era 1980-an ketika kebijakan penanggulangan narkoba dan kejahatan terorganisasi dijalankan dengan pendekatan *mandatory minimum sentencing*. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan populasi narapidana secara eksponensial, dengan dampak yang sangat besar terhadap kelompok minoritas, terutama warga Afrika-Amerika dan Latin. Meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi pada kelompok-kelompok tersebut, mereka tetap menjadi subjek utama dari penegakan hukum yang agresif. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum pidana dapat menciptakan ketimpangan struktural ketika digunakan tanpa prinsip selektivitas dan proporsionalitas (Frank R. Baumgartner et al., 2021). Di luar aspek pemenjaraan massal, perluasan regulasi pidana juga berdampak pada kebebasan berekspresi dan kegiatan ekonomi, karena banyak norma hukum yang mengekang aktivitas bisnis dan inovasi.

Situasi serupa terjadi di Filipina, terutama pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, ketika kebijakan perang terhadap narkoba dijalankan dengan intensitas tinggi dan pendekatan militeristik. Legislasi yang memberlakukan hukuman pidana terhadap kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil menjadi dasar bagi operasi penangkapan massal yang diwarnai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ribuan orang tewas dalam operasi anti-narkoba yang bersifat ekstra-yudisial, dan penahanan dalam jumlah besar menyebabkan lembaga pemasyarakatan berada di luar kapasitas. Meskipun secara politis kampanye tersebut dipromosikan sebagai bentuk ketegasan negara dalam memberantas kejahatan, secara substansi kebijakan tersebut mencerminkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk menciptakan iklim ketakutan dan membungkam komunitas rentan. Kritik dari lembaga internasional menyoroti lemahnya akuntabilitas, penggunaan hukum secara diskriminatif, dan pengabaian terhadap pendekatan berbasis kesehatan dalam menangani masalah ketergantungan narkoba.

Di Indonesia, pola kriminalisasi yang tidak proporsional dapat dilihat melalui beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi dan disahkan pada 2022. Sejumlah pasal dalam revisi tersebut dinilai membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi politik dan kebebasan sipil. Misalnya, ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik. Di samping itu, pengaturan tindak pidana berbasis moralitas, seperti perzinaan dan kohabitasi, mencerminkan upaya negara untuk menegakkan nilai-nilai moral dominan melalui pendekatan pidana. Legislasi semacam ini tidak hanya menimbulkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, masyarakat adat, dan komunitas LGBTQ+, tetapi juga memperkuat stigmatisasi dan diskriminasi yang telah berlangsung lama. Alih-alih memperkuat ketertiban, kriminalisasi moralistik ini justru memperdalam fragmentasi sosial dan menghambat pembentukan masyarakat yang inklusif.

Studi kasus di Indonesia juga mengungkap pola bias struktural dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, kebijakan yang menitikberatkan pada sanksi pidana cenderung menyasar pengguna dari kelas ekonomi bawah, sementara jaringan kriminal besar sering kali lolos dari proses hukum. Ketimpangan dalam akses ke bantuan hukum, fasilitas rehabilitasi, dan perlindungan hukum menciptakan jurang perlakuan yang tajam antara kelompok elite dan kelompok marjinal. Situasi ini memperkuat asumsi bahwa hukum pidana tidak ditegakkan secara merata, dan justru memperkuat dominasi sosial yang tidak adil. Ketiadaan pendekatan yang berbasis pemulihan dan kesehatan menegaskan bahwa kebijakan pidana masih sangat reaktif, tidak terintegrasi, dan cenderung mengorbankan prinsip efisiensi maupun keadilan.

Di Inggris, kriminalisasi berlebihan mengambil bentuk yang berbeda melalui kebijakan *criminal populism*, terutama pada era awal 2000-an dengan penerapan *anti-social behaviour orders* (ASBOs). Perintah ini memungkinkan otoritas hukum menjatuhkan sanksi pidana terhadap perilaku-perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum, termasuk tindakan yang tidak selalu bersifat kriminal, seperti bermain musik keras atau nongkrong di tempat umum. Meskipun dirancang untuk meningkatkan rasa aman, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya standar objektif yang konsisten, dan penargetan terhadap remaja atau kelompok sosial tertentu. Kebijakan semacam ini menegaskan bahwa hukum pidana telah diperluas untuk menangani isu sosial yang seharusnya ditanggapi dengan pendekatan kesejahteraan atau kebijakan urban yang progresif. Efek jangka panjang dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya keterlibatan

individu dalam sistem peradilan pidana karena tindakan sepele, serta memburuknya relasi antara warga dan institusi penegak hukum (Elizabeth Hinton, 2021).

Jika ditarik kesimpulan dari studi lintas negara tersebut, terlihat bahwa meskipun struktur hukum dan konteks politik berbeda, pola kriminalisasi tanpa batas menunjukkan kecenderungan serupa. Hukum pidana digunakan secara eksekutif untuk mengatur perilaku sosial, menekan kelompok tertentu, dan memperkuat kekuasaan politik. Di balik retorika perlindungan masyarakat, terdapat agenda tersembunyi berupa kontrol sosial yang memperlemah kebebasan sipil, memperparah ketimpangan, dan menggerus prinsip legalitas. Tanpa reformasi yang menekankan pada pembatasan normatif yang tegas, partisipasi publik dalam proses legislasi, dan penerapan prinsip proporsionalitas yang konsisten, hukum pidana berisiko terus bergerak menjauh dari tujuannya sebagai instrumen keadilan (K. A. Utarov, 2023). Studi kasus dari Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan Inggris memberikan gambaran konkret tentang urgensi untuk menata ulang fungsi hukum pidana agar tidak lagi menjadi sarana represi yang dilegalkan, tetapi sebagai fondasi bagi masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kriminalisasi tanpa batas dalam kodifikasi hukum pidana mencerminkan penyimpangan mendasar dari prinsip-prinsip normatif yang seharusnya membatasi kewenangan negara dalam menetapkan sanksi pidana. Ketika norma pidana diperluas tanpa justifikasi yang ketat berdasarkan legalitas, proporsionalitas, dan keadilan, hukum kehilangan fungsinya sebagai perlindungan dan berubah menjadi instrumen represi yang memperkuat kontrol kekuasaan atas kebebasan individu. Studi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan Inggris menunjukkan pola serupa, yakni legislasi pidana yang tidak terukur menciptakan ketimpangan struktural, memperberat beban institusi penegak hukum, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Fenomena *overcriminalization*, pasal multitafsir, kriminalisasi selektif, serta *criminal populism* adalah manifestasi dari disfungsi legislatif yang menjadikan hukum sebagai alat dominasi, bukan keadilan. Selama kekuasaan politik tidak dikendalikan oleh prinsip dan prosedur yang sah, ancaman terhadap hak asasi manusia, eksklusi sosial, dan delegitimasi hukum akan terus mengemuka sebagai risiko nyata dalam masyarakat modern.

Menjawab tantangan tersebut tidak cukup melalui koreksi teknis semata, tetapi dibutuhkan transformasi dalam cara negara mendesain dan menata hukum pidana. Proses legislasi harus dibangun di atas fondasi transparansi, akuntabilitas, dan *evidence-based policy*

yang mengedepankan analisis kritis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari setiap norma pidana yang diusulkan. Evaluasi retrospektif terhadap regulasi yang telah ada menjadi langkah awal untuk membersihkan sistem dari norma yang tidak relevan, diskriminatif, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip universal keadilan. Di sisi lain, ruang partisipatif perlu diperluas secara substansial dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, kelompok rentan, dan lembaga internasional sebagai mitra pengawasan legislatif. Reformasi tersebut juga menuntut penguatan alternatif non-penal seperti mekanisme restoratif, intervensi berbasis komunitas, dan kebijakan pencegahan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial tanpa menambah beban sistem peradilan. Dengan reposisi hukum pidana ke dalam kerangka normatif yang adil dan fungsional, negara dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara moral dan demokratis, yakni hukum yang bekerja untuk masyarakat, bukan terhadap masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Baumgartner, F. R., Daniely, T., Huang, K., Johnson, S., Love, A., C, L., McGloin, P., Swagert, A., Vattikonda, N., & Washington, K. (2021). Throwing away the key: The unintended consequences of “tough-on-crime” laws. *Perspectives on Politics*, 19(1), 1233–1246.
- Boda, Z., Toth, M., Bartha, & Hollan, M. (2022). Two decades of penal populism – The case of Hungary. *Review of Central and East European Law*, 47(1), 115–138.
- Eftemij, S. (2021). Criteria for establishing the status of law enforcement officers under criminal legislation of Ukraine. *Internal Security*, 13(2), 67–74.
- Goodmark, L. (2021). Gender-based violence, law reform, and the criminalization of survivors of violence. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 10(4), 13–25.
- Hinton, E. (2021). Policing social unrest and collective violence. *Science*, 374(1), 272–274.
- Husak, D. (2023). Six questions about overcriminalization. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 265–284.
- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat netralitas hukum pidana: Perdebatan ideologis di balik kebijakan kriminal di negara-negara liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400.
- Lee, Y. (2022). Proxy crimes and overcriminalization. *Criminal Law and Philosophy*, 16(1), 469–484.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Hukum pidana 101*. Arti Bumi Intaran.

- Mateo Pinones, M., Gonzales-Santa Cruz, A., Portilla Huidobro, R., & Castillo-Carniglia, A. (2022). Evidence-based policymaking: Lessons from the Chilean substance use treatment policy. *The International Journal on Drug Policy*, 109(1), 38–60.
- McKibben, C. (2020). Populism on the periphery of democracy: Moralism and recognition theory. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 26(1), 897–917.
- Muhaimin. (2020). Penetapan tersangka tidak ada batas waktu. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 202(2), 275–288.
- Nudd, E., Kambanella, K., & Brasholt, M. (2024). Overcrowding in prisons: Health and legal implications. *Torture*, 34(3), 41–53.
- Paddock, C. (2020). Should Aristotelians endorse the harm principle. *History of Philosophy Quarterly*, 37(1), 21–38.
- Rahman, H., Mahdi, & Hameed, H. (2024). Penal populism in criminal cases in courts. *Zanko Journal of Law and Politics*, 22(37), 158–170.
- Shaver, E. J. (2020). The over-criminalization and inequitable policing and sentencing of Latinas within the judicial system of the United States: The Latina addition to the school-to-prison pipeline. *Journal of Latinos and Education*, 22(2), 654–668.
- Singh, G. (2023). The role of public opinion in shaping new criminal laws. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 4(2), 2068–2074.
- Situmeang, S. M. T. (2022). Politik hukum pidana terhadap kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi dalam sistem hukum Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 201–210.
- Utarov, K. A. (2023). Optimization of criminal legislation: Reforming criminal procedural and penal laws. *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*, 108(4), 120–127.
- Wilenmann, J. (2019). Framing meaning through criminalization. *New Criminal Law Review*, 22(1), 3–33.
- Yeon, T. (2020). An examination of the practicability of Antony Duff and John Gardner’s legal moralism as a basis of criminalisation in contemporary English criminal law. *LSE Law Review*, 5(1), 153–189.
- Zucca, L. (2020). The constitutional of criminal law. *University of Toronto Law Journal*, 70(1), 27–43.